



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. ANDI SANUSI, A.Md., S.HI.**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 9 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegal Panjang RT. 004 RW. 001
Kelurahan Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten
Serang/ Perumahan Grand Sutra Blok F 25
Kelurahan Kedayakan Kecamatan Kragilan
Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ANDI SANUSI, A.Md, S.HI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ANDI SANUSI, A.Md, S.HI** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - Grosse Akta Asli No. 2832 Tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal : Sabang Marine-8;
 - Akta Asli Pendirian No. 8 Tanggal 23 Juli 2007 Notaris Achmad Syarifudin, S.H.;
 - Surat Asli Pengesahan Akta Pendirian dari Kemenkumham No. W5-00389 HT.01.01-TH.2007;
 - Surat Asli Pernyataan dari Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) tentang Surat-Surat / Dokumen Asli ada di INKOPAD;
 - Akta Asli Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sukses Sejahtera Lestari sebagai pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham N0. 52 Tanggal 23 September 2014 Notaris TAUFIQURRACHMAN.S;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Asli penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero No. AHU-33682.40.22.2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari Kemenkumham;
- 1 (satu) Buah Rangka Kapang Tongkang yang tidak utuh dan dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi IDRUS SUHARTONO TAN

- 1 (satu) rangkap Copy Surat Penawaran dari H. KEMAL;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pembelian besi Scrap Eks Tongkang Sabang Marine 8 di Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA , S.H, M.Kn;
- 1 (satu) buah Buku Grosse Akte Balik Nama Kapal No. 2832, tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal Sabang Marine -8 Nama Pemilik PT Sukses Sejahtera Lestari berkedudukan di Palembang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan alasan:

1. Terdakwa telah melakukan transaksi sesuai aturan hukum di depan Notaris;
2. Terdakwa berkali-kali menanyakan kepemilikan tongkang sebelum melakukan transaksi;
3. Adanya perjanjian kerjasama investasi jasa transportasi yang tertuang dalam surat antara H. Kemal Mustafa dengan Idrus Suhartono tanggal 6 Maret 2016 yang menunjukan antara H. Kemal Mustafa dengan Idrus Suhartono sudah kenal lama;
4. Adanya surat pernyataan dari istri H. Kemal Mustafa dan Timnya yang isinya menjamin bahwa tongkang tersebut benar milik H. Kemal Mustafa dan mereka siap bertanggung jawab dan dituntut secara hukum bila terjadi hal yang tidak diinginkan serta akan mengembalikan uang Terdakwa sepenuhnya jika hal tersebut terjadi;
5. Sebelum melakukan pekerjaan pembongkaran atau pemotongan tongkang, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Polsek, Koramil dan Syah Bandar);
6. Bahwa awalnya pekerjaan tersebut tidak ada masalah dan berjalan lancar, sampai kemudian setelah Terdakwa melakukan pengiriman dihentikan oleh pihak Polres Kendari;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa H. ANDI SANUSI, A.Md, S.HI pada bulan oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih kurun waktu tahun 2018, bertempat di Pulau Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan maret tahun 2018 H. KEMAL MUSTAFA (DPO) sempat menawarkan kapal tongkang sabang marine-8 kepada saksi IDRUS SUHARTONO TAN sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) milik PT. Sukses Sejahtera Lestari sehingga Saksi IDRUS SUHARTONO TAN memberikan Copyan Grosse Aka Kapal dalam bentuk Foto copy dan dikirim ke Email H. KEMAL MUSTAFA (DPO) akan tetapi setelah penawaran tersebut tidak ada lagi tindak lanjut dari H. KEMAL (DPO);
- Kemudian masih kurun waktu ditahun 2018 IDRUS SUHARTONO TAN memperoleh informasi bahwa kapal tongkang marine-8 milik PT. Sukses Sejahtera Lestari telah di potong-potong berdasarkan informasi dari saksi AGUS HERYANSYAH yang telah menanyakan kepada orang yang sedang mengawasi kegiatan pemotongan kapal tongkang sabar marine-8 yaitu a.n sdr. AWAN SETIAWAN yang pada saat itu kegiatan tersebut atas perintah terdakwa;
- Bahwa PT. Sukses Sejahtera Lestari atau melalui direkturnya saksi YULIA WIJAYA tidak pernah menjual kapal tongkang. Marine -8 kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa telah membeli kapal tongkang marine-8 dari sdr. H. KEMAL MUSTAFA (DPO) dengan dasar akta goose (akta balik nama kapal) yang sama sekali tidak ada nama H. KEMAL MUSTAFA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali tanpa mengecek Kembali siapa pemilik kapal yang sah akan tetapi tetap membeli kapal tongkang marine-8 tersebut setelah itu dengan dasar akta goose yang diperoleh dari H. KEMAL MUSTAFA (DPO), terdakwa melakukan Perjanjian jual beli notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA S.H M. Kn;
 - Bahwa setelah terdakwa membeli kapal tongkang marine-8, terdakwa melakukan pemotongan badan kapal dan telah terjual 4 (empat) kontainer seharga Rp 200.000.000. (Dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Sukses Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa H. ANDI SANUSI, A.Md, S.HI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. ANDI SANUSI, A.Md, S.HI pada bulan oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih kurun waktu tahun 2018, bertempat di Pulau Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan maret tahun 2018 H. KEMAL MUSTAFA (DPO) sempat menawarkan kapal tongkang sabang marine-8 kepada saksi IDRUS SUHARTONO TAN sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) milik PT. Sukses Sejahtera Lestari sehingga Saksi IDRUS SUHARTONO TAN memberikan Copyan Grosse Aka Kapal dalam bentuk Foto copy dan dikirim ke Email H. KEMAL MUSTAFA (DPO) akan tetapi setelah penawaran tersebut tidak ada lagi tindak lanjut dari H. KEMAL (DPO);
- Kemudian masih kurun waktu tahun 2018 IDRUS SUHARTONO TAN memperoleh informasi bahwa kapal tongkang marine-8 milik PT. Sukses Sejahtera Lestari telah di potong-potong berdasarkan informasi dari saksi AGUS HERYANSYAH yang telah menanyakan kepada orang yang sedang mengawasi kegiatan pemotongan kapal tongkang sabar marine-8 yaitu a.n sdr. AWAN SETIAWAN yang pada saat itu kegiatan tersebut atas perintah terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sukses Sejahtera Lestari atau melalui direktornya saksi YULIA WIJAYA tidak pernah menjual kapal tongkang. Marine -8 kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa telah membeli kapal tongkang marine-8 dari sdr. H. KEMAL MUSTAFA (DPO) dengan dasar akta groose (akta balik nama kapal) yang sama sekali tidak ada nama H. KEMAL MUSTAFA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali tanpa mengecek Kembali siapa pemilik kapal yang sah akan tetapi tetap membeli kapal tongkang marine-8 tersebut setelah itu dengan dasar akta groose yang diperoleh dari H. KEMAL MUSTAFA (DPO), terdakwa melakukan Perjanjian jual beli Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA S.H M. Kn;
- Bahwa setelah terdakwa membeli kapal tongkang marine-8, terdakwa melakukan pemotongan badan kapal dan telah terjual 4 (empat) kontainer seharga Rp 200.000.000. (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Sukses Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa H. ANDI SANUSI, A.Md, S.HI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDRUS SUHARTONO TAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kapal jenis tongkang yang bernama Sabang Marine 8 milik Saksi pada bulan Oktober 2018 bertempat di Perairan Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Terdakwa sebagai pimpinannya, menyuruh orang untuk memotong-motong kapal milik Saksi tersebut kemudian setelah dipotong-potong lalu diangkut dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017, Saksi dihubungi oleh seseorang bernama H. KEMAL yang menawarkan akan membeli kapal tongkang Sabang Marine 8 milik Saksi dimana saat itu kapal milik Saksi tersebut sedang *Docking* atau berlabuh di perairan Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Pada saat itu H. KEMAL menawarkan kapal tongkangnya saja

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi menawarkan kepada H. KEMAL untuk membeli sekaligus dengan kapal penariknya bernama. Selanjutnya Saksi dan H. KEMAL bertemu di Hotel Harmoni Jakarta dan Saksi menawarkan harga 5,5 Milyar untuk tongkangnya saja lalu H. KEMAL menawar sejumlah 4,5 Milyar namun Saksi tidak setuju, selanjutnya H. KEMAL memberitahu Saksi bahwa ia mau membayar 5,5 milyar dengan syarat Saksi harus menyerahkan dokumen-dokumen kapal tersebut untuk diperiksa, sehingga Saksi memberikan dokumen-dokumen kapal tersebut melalui email dan Whatsapp namun setelah Saksi tunggu-tunggu H. KEMAL tidak pernah membeli kapal Saksi tersebut sampai kemudian Saksi mendapat informasi dari istrinya bahwa H. KEMAL telah meninggal dunia. Kemudian pada Oktober 2018 Saksi mendapat kabar dari Saksi AGUS HERYANSYAH sebagai orang yang Saksi beri kepercayaan menjaga kapal tersebut yang memberitahukan bahwa kapal tersebut sudah dipotong-potong, lalu Saksi menyuruh Saksi AGUS HERYANSYAH untuk pergi memeriksa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke ke pihak kepolisian;

- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas kapal tersebut adalah Grosee Akta atas nama PT. Sukses Sejahtera Lestari dimana istri Saksi sebagai direkturnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli kapal dengan Terdakwa;
- Bahwa salinan Grosee Akta tersebut Saksi berikan ke pada H. KEMAL berupa fotokopi, kemudian Saksi kirim lewat email dan Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kapal tersebut kepada orang lain selain H. KEMAL;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli antara H. KEMAL dengan Terdakwa pada saat di Polres;
- Bahwa sebelum dipotong oleh Terdakwa, kapal tersebut tidak beroperasi karena sedang *docking* dan kapal tersebut mengalami deformasi serta tidak diijinkan jalan oleh Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi ganti kerugian kepada Saksi, meskipun pernah dilakukan mediasi di Kepolisian, namun Terdakwa hanya menawarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi tolak karena kerugian Saksi nilainya lebih besar;
- Bahwa saat ini kerusakan kapal tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena semua tulang-tulang utama kapal sudah dipotong dan sampai saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini setiap hari masih ada orang yang mengambil dan memotong kapal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi karena tidak pernah bertemu dengan Saksi;

2. Saksi AGUS HERYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kapal jenis tongkang yang bernama Sabang Marine 8 milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN pada bulan Oktober 2018 bertempat di Perairan Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bekerja pada Saksi IDRUS SUHARTONO TAN sebagai Operasional di Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal tersebut sudah dirusak awalnya Saksi dihubungi oleh orang di Soropia bernama IYAN yang memberitahu Saksi bahwa kapal sudah dipotong-potong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Terdakwa sebagai pimpinannya, menyuruh orang untuk memotong-motong kapal milik Saksi tersebut kemudian setelah dipotong-potong lalu diangkut dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018 Saksi dihubungi oleh saudara IYAN yang berada di Soropia memberitahukan kepada Saksi bahwa Kapal Tongkang Sabang Marine 8 dipotong-potong oleh orang, kemudian Saksi pergi ke tempat kapal tersebut di Soropia dan bertemu dengan orang bernama AWAN SETIAWAN yang sedang mengerjakan pemotongan kapal tersebut sehingga Saksi segera memperingatkan kepada AWAN SETIAWAN agar tidak melanjutkan pemotongan kapal tersebut karena kapal tersebut adalah milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN. Namun AWAN SETIAWAN langsung menanyakan kepada Saksi mengenai dokumen-dokumen kapal tersebut dan menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi IDRUS SUHARTONO TAN, kemudian Saksi IDRUS datang ke Soropia dengan membawa surat-surat kapal tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi belum pernah sama sekali bertemu dengan Terdakwa maupun H. KEMAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keadaan kapal tongkang tersebut sudah banyak yang dipotong-potong sedangkan Kapal RAHMAT dalam keadaan utuh namun tenggelam;
- Bahwa AWAN SETIAWAN tidak pernah menunjukkan dokumen bukti kepemilikan kapal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jual beli kapal antara H. KEMAL dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi karena tidak pernah bertemu dengan Saksi;

3. Saksi ZAINUDDIN, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kapal jenis tongkang yang bernama Sabang Marine 8 milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN pada bulan Oktober 2018 bertempat di Perairan Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Terdakwa sebagai pimpinannya, menyuruh orang untuk memotong-motong kapal milik Saksi tersebut kemudian setelah dipotong-potong lalu diangkut dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemotongan kapal tongkang tersebut awalnya Saksi sedang bertugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kemudian datang salah seorang anggota Kepolisian memberi tahu kepada Saksi bahwa di sekitar Pulau Bokori ada terjadi pemotongan kapal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik kapal yang dipotong tersebut dan tidak tahu siapa yang melakukan pemotongan kapal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Grosee Akta Balik Nama Kapal, namun kemudian Saksi mendapat info dari Saksi IDRUS SUHARTONO TAN bahwa Grosee Akta tersebut palsu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur untuk melakukan pemotongan sebuah kapal harus memiliki izin dari kantor pusat untuk memotong kapal dan Terdakwa tidak pernah minta izin untuk melakukan pemotongan kapal;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk menanyakan kenapa kegiatan pemotongan kapal dihentikan, dan Saksi jawab bahwa kegiatan tersebut dihentikan karena diduga ilegal dan pada saat itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat beralasan bahwa Terdakwa hanya melakukan perbaikan kapal, namun seharusnya untuk memperbaiki kapal harus diperiksa oleh inspektur dari BKI (Badan Kualifikasi Indonesia);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah meminta izin untuk melakukan pemotongan kapal dengan dikawal oleh pihak kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait tuduhan kepada Terdakwa yang dianggap telah melakukan pemotongan kapal jenis tongkang milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN;
- Bahwa kegiatan pemotongan kapal tersebut dimulai pada awal bulan September 2018 dan di hentikan pada akhir Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa berkecimpung di bisnis jual beli rongsokan dan barang atau besi bekas;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Terdakwa bisa menguasai kapal tongkang Sabang Marine 8 milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN tersebut, awalnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa berkenalan dengan ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB di Cilegon yang merupakan orang kepercayaan dari H. KEMAL dimana Terdakwa dihubungi dan ditawarkan untuk membeli kapal jenis tongkang yang berada di Kendari, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum pernah melakukan jual beli besi dalam kapasitas yang besar sebelumnya. Selanjutnya, sebulan kemudian ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB kembali menghubungi Terdakwa dengan menawarkan kapal tongkang Sabang Marine 8 seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa diperlihatkan surat-surat kepemilikan kapal tersebut, kemudian Terdakwa bersama ABDULLAH CHOTIB dan AWAN SETIAWAN pergi ke Kendari untuk mengecek kondisi fisik kapal dan surat-surat kapal tersebut. Setelah melihat kondisi kapal tongkang tersebut yang sudah karam dan berlubang di bagian belakangnya, Terdakwa menawar harga kapal tersebut sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sebulan kemudian, ABDUL SANGAD kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa H. KEMAL setuju untuk menjual kapal tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga seminggu kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan H. KEMAL di Jakarta dan H. KEMAL mengakui sebagai pemilik kapal tersebut dimana ada surat pernyataan dari H. KEMAL yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama H. KEMAL ke Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli lalu kemudian transaksi pembayaran dilakukan di Hotel Flamingo Kota Serang, Banten yang dihadiri Terdakwa sendiri, H. KEMAL, ABDUL SANGAD, ABDULLAH CHOTIB, TANTRI yang merupakan istri H. KEMAL dan Notaris;

- Bahwa diperlihatkan Grosee Akta kapal tersebut kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menyetujui harga pembelian kapal namun Terdakwa tidak pernah memeriksa atas nama siapa di dalam Grosee Akta kapal tersebut;
- Bahwa setelah transaksi, Terdakwa mendapat kabar bahwa H. KEMAL meninggal dunia dan diperlihatkan foto jenazah H. KEMAL;
- Bahwa setelah H. KEMAL meninggal dunia Terdakwa diberikan Surat pernyataan dari istri H. KEMAL yaitu TANTRI bersama dengan ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap transaksi kapal tersebut setelah H. KEMAL meninggal dunia. Setelah mendapat surat pernyataan tersebut, Terdakwa kemudian pergi ke Kendari dan bertemu dengan saudara AGUS, seorang anggota kepolisian dan menunjukkan fotokopi surat-surat kapal tersebut, dan saudara AGUS membenarkan bahwa kapal tersebut adalah milik H. KEMAL, kemudian Terdakwa mengurus izin dari Kepala Desa, Polsek dan Syahbndar untuk melakukan pemotongan kapal selama sebulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan kapal tersebut dan hasil pemotongan kapal tersebut sudah sempat dikirim ke Surabaya sebanyak 2 (dua) Kontainer namun tiba-tiba ada penghentian aktifitas pemotongan kapal tersebut dari Polres Kendari dan belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapal tersebut bukan milik H. KEMAL saat diperiksa oleh kepolisian bahwa dalam Grosee Akta kapal tersebut bukan atas nama H. KEMAL sebagai pemilik kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta pertanggung jawaban ABDUL SANGAD, ABDULLAH CHOTIB dan TANTRI terkait uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan mereka berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai hari ini tidak ada pengembalian;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemeriksaan di TPU daerah Jakarta namun tidak menemukan adanya bekas pemakaman atas nama H. KEMAL;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima akta jual beli dari notaris, karena saat dijanjikan akan menerima akta jual beli di hari Minggu, tiba-tiba Terdakwa mendapat kabar bahwa H. KEMAL sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli kapal yang beda nama antara pemilik kapal dengan nama yang ada di Grosse Akta karena Terdakwa pikir membeli kapal sama polanya seperti membeli mobil yang mana bisa berbeda nama di BPKB dengan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Grosse Akta Asli No. 2832 Tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal : Sabang Marine-8;
- Akta Asli Pendirian No. 8 Tanggal 23 Juli 2007 Notaris Achmad Syarifudin, S.H.;
- Surat Asli Pengesahan Akta Pendirian dari Kemenkumham No. W5-00389 HT.01.01-TH.2007;
- Surat Asli Pernyataan dari Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) tentang Surat-Surat / Dokumen Asli ada di INKOPAD;
- Akta Asli Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sukses Sejahtera Lestari sebagai pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham NO. 52 Tanggal 23 September 2014 Notaris TAUFIQURRACHMAN.S;
- Surat Asli penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero No. AHU-33682.40.22.2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari Kemenkumham;
- 1 (satu) Buah Rangka Kapang Tongkang yang tidak utuh dan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) rangkap Copy Surat Penawaran dari H. KEMAL;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pembelian besi Scrap Eks Tongkang Sabang Marine 8 di Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA , S.H, M.Kn;
- 1 (satu) buah Buku Grosse Akte Balik Nama Kapal No. 2832, tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal Sabang Marine -8 Nama Pemilik PT Sukses Sejahtera Lestari berkedudukan di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan kapal jenis tongkang yang bernama Sabang Marine 8 milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Oktober 2018 bertempat di Perairan Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Terdakwa sebagai pimpinannya, menyuruh orang untuk memotong-motong kapal milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN tersebut kemudian setelah dipotong-potong lalu diangkut dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa ditawarkan ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB yang merupakan orang kepercayaan H. KEAMAL untuk membeli kapal jenis tongkang yang berada di Kendari, lalu sebulan kemudian ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB kembali menghubungi Terdakwa dengan menawarkan kapal tongkang Sabang Marine 8 seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa diperlihatkan surat-surat kepemilikan kapal tersebut, kemudian Terdakwa bersama ABDULLAH CHOTIB dan AWAN SETIAWAN pergi ke Kendari untuk mengecek kondisi fisik kapal dan surat-surat kapal tersebut dan melihat kondisi kapal tongkang tersebut, kemudian Terdakwa menawar harga kapal tersebut sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebulan kemudian, ABDUL SANGAD kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa H. KEMAL setuju untuk menjual kapal tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan H. KEMAL di Jakarta dan H. KEMAL mengaku sebagai pemilik kapal tersebut dimana ada surat pernyataan dari H. KEMAL yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama H. KEMAL ke Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli lalu kemudian transaksi pembayaran dilakukan di Hotel Flamingo Kota Serang, Banten yang dihadiri Terdakwa sendiri, H. KEMAL, ABDUL SANGAD, ABDULLAH CHOTIB, TANTRI yang merupakan istri H. KEMAL dan Notaris dimana saat itu diperlihatkan Grosee Akta kapal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memeriksa atas nama siapa di dalam Grosee Akta kapal tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat setelah transaksi, Terdakwa mendapat kabar bahwa H. KEMAL meninggal dunia dan diperlihatkan foto jenazah H. KEMAL;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan kapal tersebut dan hasil pemotongan kapal tersebut sudah sempat dikirim ke Surabaya sebanyak 2 (dua) Kontainer namun tiba-tiba ada penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas pemotongan kapal tersebut dari Polres Kendari dan belum sempat dijual;

- Bahwa benar dasar kepemilikan Saksi IDRUS SUHARTONO TAN atas kapal tersebut adalah Grosee Akta atas nama PT. Sukses Sejahtera Lestari dimana istri Saksi IDRUS SUHARTONO TAN sebagai direkturinya;
- Bahwa benar tidak pernah terjadi transaksi jual beli kapal antara Saksi IDRUS SUHARTONO TAN dengan Terdakwa;
- Bahwa benar prosedur untuk melakukan pemotongan sebuah kapal harus memiliki izin dari kantor pusat untuk memotong kapal dan Terdakwa tidak pernah minta izin untuk melakukan pemotongan kapal;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang kepada Saksi ZAINUDDIN untuk menanyakan kenapa kegiatan pemotongan kapal dihentikan, dan Saksi jawab bahwa kegiatan tersebut dihentikan karena diduga ilegal dan pada saat itu Terdakwa sempat beralasan bahwa Terdakwa hanya melakukan perbaikan kapal, namun seharusnya untuk memperbaiki kapal harus diperiksa oleh inspektur dari BKI (Badan Kualifikasi Indonesia);
- Bahwa benar salinan Grosee Akta kapal tongkang Sabang Marine 8 tersebut berupa scan pernah Saksi IDRUS SUHARTONO TAN berikan kepada H. KEMAL lewat email dan Whatsapp;
- Bahwa benar Saksi IDRUS SUHARTONO TAN tidak pernah menawarkan kapal tersebut kepada orang lain selain H. KEMAL;
- Bahwa benar sebelum dipotong oleh Terdakwa, kapal tersebut tidak beroperasi karena sedang *docking* dan kapal tersebut mengalami deformasi serta tidak diijinkan jalan oleh Syahbandar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi ganti kerugian kepada Saksi IDRUS SUHARTONO TAN;
- Bahwa benar saat ini kerusakan kapal tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena semua tulang-tulang utama kapal sudah dipotong dan sampai saat ini setiap hari masih ada orang yang mengambil dan memotong kapal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Barang siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa H. ANDI SANUSI, A.Md., S.HI. dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu dakwaan tunggal yakni unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua 'Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'Membeli' adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- 'Menyewa' adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- 'Menukar' adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- 'Menerima gadai' adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan;
- 'Menerima hadiah' adalah menerima pemberian dari seseorang;
- 'Menarik keuntungan; ialah dengan sengaja memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan;
- 'Menjual' adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
- 'Menyewakan' adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
- 'Menukarkan' adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
- 'Menggadaikan' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
- 'Mengangkut' adalah memuat dan membawa atau mengirimkan suatu barang atau benda;
- 'Menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman;
- 'Menyembunyikan' adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;
- 'Benda' adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya *alternatif limitative*, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuhtilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kapal jenis tongkang yang bernama Sabang Marine 8 milik Saksi IDRUS SUHARTONO

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN pada bulan Oktober 2018 bertempat di Perairan Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang menjadikan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ialah bermula awalnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa ditawarkan ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB yang merupakan orang kepercayaan H. KEAMAL untuk membeli kapal jenis tongkang yang berada di Kendari, lalu sebulan kemudian ABDUL SANGAD dan ABDULLAH CHOTIB kembali menghubungi Terdakwa dengan menawarkan kapal tongkang Sabang Marine 8 seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa diperlihatkan surat-surat kepemilikan kapal tersebut, kemudian Terdakwa bersama ABDULLAH CHOTIB dan AWAN SETIAWAN pergi ke Kendari untuk mengecek kondisi fisik kapal dan surat-surat kapal tersebut dan melihat kondisi kapal tongkang tersebut, Terdakwa menawarkan harga kapal tersebut sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian sebulan kemudian, ABDUL SANGAD kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa H. KEMAL setuju untuk menjual kapal tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan H. KEMAL di Jakarta dan H. KEMAL mengakui sebagai pemilik kapal tersebut dimana ada surat pernyataan dari H. KEMAL yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama H. KEMAL ke Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli lalu kemudian transaksi pembayaran dilakukan di Hotel Flamingo Kota Serang, Banten yang dihadiri Terdakwa sendiri, H. KEMAL, ABDUL SANGAD, ABDULLAH CHOTIB, TANTRI yang merupakan istri H. KEMAL dan Notaris dimana saat itu diperlihatkan Grosee Akta kapal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memeriksa atas nama siapa di dalam Grosee Akta kapal tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah transaksi, Terdakwa mendapat kabar bahwa H. KEMAL meninggal dunia dan diperlihatkan foto jenazah H. KEMAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan kapal tersebut dan hasil pemotongan kapal tersebut sudah sempat dikirim ke Surabaya sebanyak 2 (dua) Kontainer namun tiba-tiba ada penghentian aktifitas pemotongan kapal tersebut dari Polres Kendari dan belum sempat dijual;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa sebelum dipotong oleh Terdakwa, kapal tersebut tidak beroperasi karena sedang *docking* dan kapal tersebut mengalami deformasi serta tidak diizinkan jalan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan Saksi IDRUS SUHARTONO TAN atas kapal tersebut adalah Grosee Akta asli atas nama PT. Sukses Sejahtera Lestari dimana istri Saksi IDRUS SUHARTONO TAN sebagai direkturnya;

Menimbang, bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli kapal antara Saksi IDRUS SUHARTONO TAN dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi IDRUS SUHARTONO TAN tidak pernah menawarkan kapal tersebut kepada orang lain selain H. KEMAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberi ganti kerugian kepada Saksi IDRUS SUHARTONO TAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit kapal jenis tongkang "Sabang Marine 8" dari H. KEMAL seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian memotong-motong kapal tersebut menjadi bagian-bagian kecil dengan maksud akan dijual kembali potongan besinya ke wilayah surabaya dimana Terdakwa sudah memuat potongan besi dari kapal tongkang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan darinya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk menarik keuntungan, sehingga salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi yakni lebih kepada unsur '**membeli**';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga 'Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan'

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya berpendapat Elemen penting dari pasal ini ialah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang", selanjutnya S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya menyatakan dalam penerapan tersebut tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus ada atau sudah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti pada pembuktian unsur sebelumnya diketahui Terdakwa telah terbukti membeli 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kapal jenis tongkang “Sabang Marine 8” dari H. KEMAL seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan di persidangan Terdakwa mengakui pernah diperlihatkan Grosee Akta kapal tersebut sebelum Terdakwa menyetujui harga pembelian kapal namun Terdakwa tidak pernah memeriksa atas nama siapa di dalam Grosee Akta kapal tersebut padahal pada kenyataannya kapal yang dibeli Terdakwa tersebut bukanlah milik H. KEMAL melainkan milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut **memenuhi klasifikasi sub unsur ‘Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan’, sehingga unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana oleh karena dalam pertimbangan unsur dakwaan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka **pembelaan Terdakwa** tersebut haruslah dinyatakan **ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan dalam pembahasan Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Grosse Akta Asli No. 2832 Tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal : Sabang Marine-8, Akta Asli Pendirian No. 8 Tanggal 23 Juli 2007 Notaris Achmad Syarifudin, S.H., Surat Asli Pengesahan Akta Pendirian dari Kemenkumham No. W5-00389 HT.01.01-TH.2007, Surat Asli Pernyataan dari Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) tentang Surat-Surat / Dokumen Asli ada di INKOPAD, Akta Asli Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sukses Sejahtera Lestari sebagai pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham NO. 52 Tanggal 23 September 2014 Notaris TAUFIQURRACHMAN.S, Surat Asli penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero No. AHU-33682.40.22.2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari Kemenkumham dan 1 (satu) Buah Rangka Kapang Tongkang yang tidak utuh dan dalam keadaan rusak yang merupakan milik Saksi IDRUS SUHARTONO TAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IDRUS SUHARTONO TAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Copy Surat Penawaran dari H. KEMAL, 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pembelian besi Scrap Eks Tongkang Sabang Marine 8 di Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA , S.H, M.Kn. dan 1 (satu) buah Buku Grosse Akte Balik Nama Kapal No. 2832, tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal Sabang Marine - 8 Nama Pemilik PT Sukses Sejahtera Lestari berkedudukan di Palembang yang merupakan kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI SANUSI, A.Md., S.HI. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) Bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Grosse Akta Asli No. 2832 Tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal : Sabang Marine-8;
 - Akta Asli Pendirian No. 8 Tanggal 23 Juli 2007 Notaris Achmad Syarifudin, S.H.;
 - Surat Asli Pengesahan Akta Pendirian dari Kemenkumham No. W5-00389 HT.01.01-TH.2007;
 - Surat Asli Pernyataan dari Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) tentang Surat-Surat / Dokumen Asli ada di INKOPAD;
 - Akta Asli Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sukses Sejahtera Lestari sebagai pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham NO. 52 Tanggal 23 September 2014 Notaris TAUFIQURRACHMAN.S;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Asli penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero No. AHU-33682.40.22.2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dari Kemenkumham;
- 1 (satu) Buah Rangka Kapang Tongkang yang tidak utuh dan dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi IDRUS SUHARTONO TAN

- 1 (satu) rangkap Copy Surat Penawaran dari H. KEMAL;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pembelian besi Scrap Eks Tongkang Sabang Marine 8 di Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA , S.H, M.Kn;
- 1 (satu) buah Buku Grosse Akte Balik Nama Kapal No. 2832, tanggal 05 Juni 2009 Nama Kapal Sabang Marine -8 Nama Pemilik PT Sukses Sejahtera Lestari berkedudukan di Palembang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elvianto, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23